

## Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan Hidup PT. KCIC yang Mengakibatkan Kerugian di Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Barat

Dea Putri Aprilian\*, Yeti Sumiati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Deapa2357@gmail.com, yeti@unisba.ac.id

**Abstract.** *Transportation is one of the most important infrastructures needed by the community to support all daily activities. The development of transportation infrastructure that is currently being touted as the fastest mode of transportation is the Indonesia-China Fast Train (KCIC). The development of KCIC has left behind various environmental problems such as pollution, dust, noise, and even inviting flooding to local residents. In fact, ideally, development should be able to pay attention to the impact on the surrounding environment. So this study aims to determine the environmental civil liability of PT. KCIC due to development that is detrimental to the community and the implementation of liability for losses that cause flooding. Based on this objective, this study uses a normative legal approach method which is carried out by examining library materials or secondary materials as a basis for research. This study is also analyzed based on applicable laws and regulations with analytical descriptive research specifications containing theories concerning the problems studied. Referring to the provisions of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, PT. KCIC's civil liability is to replace losses directly without the need to prove any errors and negligence. To avoid similar problems in the future, every company needs to commit to analyzing the environmental impact or AMDAL before carrying out construction and predicting the damage caused, then paying compensation if necessary.*

**Keywords:** *Environmental responsibility, Sustainable development, Compensation.*

**Abstrak.** Transportasi menjadi salah satu infrastruktur yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Pembangunan infrastruktur transportasi yang saat ini sedang digadang-gadang menjadi moda transportasi tercepat adalah Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). Pembangunan KCIC ini menyisakan berbagai masalah lingkungan seperti polusi, debu, kebisingan, bahkan mengundang bencana banjir terhadap warga setempat. Padahal idealnya pembangunan seharusnya dapat memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup PT. KCIC akibat pembangunan yang merugikan masyarakat dan implemmentasi pertanggungjawaban atas kerugian yang menyebabkan banjir. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai dasar untuk diteliti. Penelitian ini juga dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis memuat teori yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pertanggungjawaban perdata PT. KCIC adalah mengganti kerugian secara langsung tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan dan kelalaian. Untuk menghindari permasalahan yang sama di kemudian hari, maka setiap perusahaan perlu berkomitmen untuk menganalisis dampak lingkungan atau AMDAL sebelum melakukan pembangunan dan memprediksi kerusakan yang ditimbulkan, kemudian membayar ganti kerugian apabila dibutuhkan.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban lingkungan, Pembangunan, Kerugian.*

## A. Pendahuluan

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H angka (1), menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan hak masyarakat maka pembangunan yang dilakukan pemerintah harus berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan saat ini tanpa merusak generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup 4 pilar yang terdiri dari pilar pembangunan sosial yang tujuannya untuk membangun kehidupan yang sehat dan sejahtera serta menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, pilar ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pilar lingkungan memiliki tujuan untuk penyediaan air bersih, pengembangan kota dan permukiman yang berkelanjutan, serta terakhir pilar pembangunan hukum dan tata-kelola tujuannya untuk menyalurkan arus ekonomi-sosial lebih baik (Salim, 2020).

Untuk terciptanya pembangunan berkelanjutan, maka lingkungan harus dikelola secara sistematis melalui tahapan yang berdasarkan pada Pasal 2 UUPPLH yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam hal ini penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang terdiri dari perundang undangan, penentuan standar, pemberian izin, penerapan dan penegakan hukum. (Akhmaddhian, 2016)

Pada dasarnya, pelaku usaha wajib menaati aturan hukum yang sudah ditentukan, manakala telah terjadi kerusakan lingkungan serta beberapa upaya telah dilakukan namun tetap tidak memberikan dampak efektif, maka penegakan hukum dapat diberlakukan. UUPPLH menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi tiga, meliputi penegakan hukum administratif yang terdapat dalam Pasal 76-83 UUPPLH yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau perusakan yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap perizinan, penegakan hukum perdata termuat pada Pasal 84-92 UUPPLH yaitu perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau perusakan apabila muncul kerugian dan penegakan pidana pada Pasal 94-120 UUPPLH yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau perusakan baik yang mengakibatkan luka, bahaya keselamatan atau kematian pada korban. Apabila muncul kerugian akibat kerusakan dan pencemaran, maka UUPPLH telah mengatur cara untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara menggunakan jasa pihak ketiga yang memiliki kewenangan dan tujuannya untuk mencari kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu suatu proses beracara biasa (Husin, 2010).

Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Merujuk pada Pasal 87 dan 88 UUPPLH, pertanggungjawaban tersebut mengenal dua jenis pertanggung jawaban yaitu pertanggung jawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*Liability Based On Fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, di mana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan (Adriansah, 2017). Ketentuan ini berlaku juga untuk perusahaan yang bergerak di bidang sarana prasarana transportasi termasuk perkeretaapian sepanjang memenuhi kriteria tersebut di atas. Guna mengoptimalkan sistem transportasi dan mendorong pembangunan kawasan Jakarta-Bandung (Yusuf, 2024). Kenyataannya, proyek kereta cepat ternyata menyisakan berbagai masalah lingkungan seperti polusi, debu, kebisingan, bahkan mengundang bencana banjir terhadap warga setempat, khususnya warga Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, tercatat 85 kepala keluarga atau 367 jiwa terendam banjir.

Warga telah meminta kepada pekerja konstruksi agar saluran air tidak diganggu, tetapi hal itu tidak dihiraukan. Pada tanggal 6 Juni 2019, pemerintah daerah dengan PT. KCIC telah melakukan kesepakatan apabila terjadi hal yang berdampak negatif bagi warga contohnya banjir, maka tertulis PT. KCIC harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami warga selama pengerjaan proyek tersebut. Warga meminta agar PT. KCIC segera merealisasikan janjinya dengan memberi kompensasi atas dampak yang diderita. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di antaranya menyiapkan tenda pengungsian dan dapur umum untuk warga yang terkena dampak serta menurunkan BPBD terjun ke lokasi terdampak untuk membuat tanggul sementara di daerah bibir sungai untuk mengantisipasi adanya banjir susulan di daerah tersebut. (Maulana, 2024)

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata PT. KCIC atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif analitis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta teori hukum terkait.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup PT. KCIC akibat pelaksanaan pembangunan proyek kereta cepat yang merugikan masyarakat di Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Barat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam upaya untuk meminimalisir pencemaran dan perusakan lingkungan maka dilakukan upaya sistematis yang berwawasan lingkungan melalui tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Termasuk untuk proyek strategis nasional, karena proyek strategis nasional dalam hal ini merupakan pembangunan kereta cepat yang berdampak penting dalam lingkungan, maka pembangunannya itu harus memperhatikan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan melalui penegakan hukum. Merujuk pada Pasal 5-11 UUPPLH, secara keseluruhan Pasal ini menekankan pentingnya perencanaan sistematis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekologis, ekonomi dan melibatkan berbagai tingkat pemerintahan. Dalam kasus ini, PT. KCIC telah melakukan perencanaan lingkungan hidup yang komprehensif sebelum memulai proyek kereta cepat.

Dalam Pasal 12 UUPPLH pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Daya tampung merupakan aspek krusial dalam perencanaan proyek pembangunan seperti dalam kasus PT. KCIC. Dalam proyek KCIC, daya tampung mencakup kemampuan lingkungan dan masyarakat di sekitar untuk menyerap dampak dari pembangunan kereta cepat, seperti perubahan ekosistem dan dampak social.

Pasal 13 UUPPLH mengatur tentang pengendalian yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Artinya apabila telah muncul kerugian, maka dapat dilakukan berbagai upaya. Dalam hal ini, PT. KCIC telah melakukan upaya pencegahan diantaranya PT. KCIC telah melakukan AMDAL sebelum memulai proyek, upaya penanggulangan PT. KCIC melakukan monitoring berkala terhadap kualitas lingkungan dan dalam upaya pemulihan PT. KCIC melakukan rehabilitasi lahan yang terkena dampak konstruksi.

Pemeliharaan diatur dalam Pasal 57 UUPPLH, pemeliharaan lingkungan hidup ini dilakukan melakukan upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam dan melakukan pelestarian. Namun dalam praktiknya, pembangunan proyek kereta cepat oleh PT. KCIC telah menimbulkan berbagai dampak merugikan bagi masyarakat di Desa Mekarsari. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa mekarsari sangat signifikan, terutama pada sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian desa.

Dalam konteks upaya konservasi sumber daya alam pada PT. KCIC, fakta dilapangan yang dilakukan masih sangat minim, terutama hal perlindungan lahan pertanian dan konservasi sumber air. Selanjutnya, PT KCIC dalam aspek pencandangan sumber daya alam juga belum terpenuhi dengan baik, karena belum menyediakan lahan pengganti yang memadai bagi masyarakat yang terkena dampak.

Persoalan pelestarian fungsi lingkungan juga menjadi hal penting dalam kualitas lingkungan di Desa mekarsari, karena hal tersebut mengalami penurunan akibat meningkatnya polusi udara dan terganggunya iklim mikro selama proses pembangunan. Oleh karena itu, kondisi ini menunjukkan bahwa PT. KCIC belum optimal dalam mengedalikan dampak lingkungan dari aktivitas konstruksinya.

Pengawasan dalam tahapan ini dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 71 UUPPLH. Pasal ini mengatur bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks PT KCIC di Desa Mekarsari, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari berbagai dampak negatif yang dialami masyarakat, seperti kerusakan lahan pertanian, gangguan terhadap sumber air, dan penurunan kualitas lingkungan yang seharusnya bisa dicegah melalui pengawasan yang ketat dan berkelanjutan.

Pembangunan proyek kereta cepat termasuk ke dalam proyek beresiko besar, maka pencemaran dan kerusakan sulit dihindari. Namun ada beberapa upaya untuk meminimalisir, manakala terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Maka tahapan terakhir penegakan hukum dapat diberlakukan. Kereta cepat dalam aktivitasnya menyebabkan dampak negatif berupa kerugian yang terdiri dari kerugian materil contohnya kehilangan tempat tinggal karena rumahnya telah terseret akibat banjir, kerusakan pada infrastruktur, asset pribadi dan hilangnya saluran air bersih. Dan telah menghanyutkan kendaraan pribadi.

Selain itu menyebabkan akses jalan yang tergenang banjir membuat mobilitas masyarakat terhambat, sehingga hal ini menyebabkan aktivits kerja dan sekolah. Dalam kasus ini, beberapa usaha yang berada di daerah lingkungan proyek tersebut terpaksa tutup karena lokasi usaha terendam banjir dan berkurangnya para pembeli. Hasil wawancara pun menyatakan bahwa dampak adanya proyek kereta cepat ini menyebabkan warung sepi maka telah terjadi penurunan penghasilan terhadap masyarakat setempat. Selain itu, dagangan yang di pajang di depan warung pun rentan terkena debu akibat dari pembangunan proyek kereta cepat. Selain kerugian material diatas, dalam kasus ini telah terjadi kerugian immaterial berupa suara bising, adanya getaran, debu dan aktivitas kontruksi yang menyebabkan masyarakat cemas, stress dan trauma. Tidak hanya itu, gangguan kesehatan pun telah dialami oleh masyarakat setempat, terutama Ibu Yanti yang terganggu akibat alergi debu dan kebisingan yang menyebabkan anak-anaknya lebih sering ke puskesmas dan terhambat belajar. Kerugian terhadap peternakan telah dialami oleh bapak Deden, beliau menyatakan bahwa rumput yang berada di daerah proyek menjadi berdebu dan kurang bagus untuk dijadikan pakan ternak seperti biasa yang menyebabkan pengembangan usaha ternak pun di tunda karena kondisi yang tidak baik.

Manakala upaya upaya itu telah dilakukan tetapi kerugian tetap muncul,maka harus tetap melakukan tahapan terakhir yaitu penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan ini , merujuk pada Pasal 70-120 UUPPLH yang mengemukakan bahwa penegakan hukum terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Penegakan hukum administrasi, diatur dalam Pasal 76-83 UUPPLH yang memuat makna perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan perusakan yang disebabkan oleh adanya pelanggaran
2. Penegakan hukum perdata, diatur dalam Pasal 84-92 UUPPLH yang menyatakan bahwa adanya perbuatan yang menyebabkan peencemaran dan perusakan manakala telah terjadi kerugian pada terhadap Masyarakat
3. Penegakan hukum pidana, diatur dalam Pasal 94-120 UUPPLH yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan perusakan baik yang mengakibatkan luka, bahaya keselamatan dan kematian pada korban.

Dan penegakan pidana ini bersifat ultimatum remidium, artinya upaya terakhir dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini akan di berlakukan manakala penegakan administrasi dan

perdata tidak berjalan dengan efektif. Dan sudah dijelaskan dalam penjelasan UUPPLH, penerapan asas ultimum remidium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu contohnya pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi.

Terhadap kasus KCIC yang muncul di desa ini adalah kerugian sehingga penegakan hukum perdata yang tepat dipilih. Berkaitan dengan penegakan hukum perdata, merujuk pada Pasal 87 dan 88 UUPPLH, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 2, pada intinya apabila telah memenuhi unsur kesalahan maka menggunakan dasar Liability Based On Fault, termasuk harus melakukan pemulihan terhadap tindakan tertentu. Tetapi, apabila memenuhi unsur menggunakan B3, hal tersebut harus ganti kerugian tanpa perlu adanya pembuktian unsur kesalahan dan usahanya menimbulkan dampak besar.

Untuk kasus KCIC, dapat diterapkan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH, Ketentuan Pasal 88 UUPPLH bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Mengenai tanggung jawaban mutlak dijelaskan yang dimaksud “bertanggung jawab” atau Strict Liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini ditetapkan sampai batas waktu. Yang dimaksud “sampai batas waktu” adalah jika menurut penetapan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Mengingat kegiatan konstruksi Kereta Cepat merupakan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Dalam hal ini, PT KCIC wajib memberikan ganti rugi secara langsung dan seketika atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Meskipun dalam hal ini, PT KCIC tidak menggunakan material B3, PT tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena ini mencerminkan prinsip perlindungan lingkungan yang menempatkan tanggungjawab pada pelaku usaha untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul kembali.

### **Implementasi Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan Hidup PT. KCIC atas Kerugian Masyarakat Desa Mekarsari akibat tertutupnya saluran air yang menyebabkan banjir akibat proyek pembangunan kereta cepat**

Implementasi hukum itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak yang timbul dari sebuah permasalahan. Merujuk pada pendapat Muhamad Joni, implementasi pada intinya adalah pelaksanaan dari norma hukum dalam sebuah kasus. Menurutnya implementasi tidak dapat terlepas dari teori efektifitas hukum. Beliau mengatakan bahwa efektifitas hukum adalah kesesuaian antara bagaimana yang sudah di atur dikaitkan dengan bagaimana pelaksanaannya.

Untuk menganalisis implementasi pertanggungjawaban perdata PT. KCIC maka lebih tepat menggunakan teori menurut George C Edwards. Teori implementasi menurut beliau indikatornya adalah:

1. Komunikasi, tujuannya untuk mencakup penyampaian informasi yang jelas dan transparan mengenai tujuan, proses, dan dampak dari kebijakan atau proyek yang dilaksanakan.
2. Dalam kasus PT. KCIC ini komunikasi antara Perusahaan dan masyarakat setempat sering kali dianggap kurang efektif Sumber Daya, artinya Sumber daya mencakup semua input yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, termasuk finansial, manusia, dan teknologi. PT KCIC perlu memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan proyek dengan baik, termasuk dana untuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pelatihan bagi masyarakat, dan langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan.
3. Disposisi, artinya sikap positif dan komitmen yang kuat terhadap tujuan kebijakan akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi.
4. Struktur Birokrasi, mencakup organisasi dan prosedur yang ada untuk melaksanakan kebijakan. Struktur yang jelas dan efisien akan memfasilitasi implementasi yang lebih baik.

Apabila di kaitkan dengan kasus PT. KCIC maka pertanggungjawaban PT KCIC terhadap kerugian masyarakat Desa Mekarsari belum berjalan optimal. Komunikasi antara pihak perusahaan dengan warga tidak berjalan efektif, dan proses penyelesaian keluhan cenderung berbelit-belit. PT KCIC seharusnya mengimplementasikan pertanggungjawaban dalam beberapa bentuk konkret.

Pertama, pemberian ganti rugi materiil untuk kerusakan yang dapat diukur, seperti perbaikan rumah yang hancur, kompensasi penurunan pendapatan usaha, dan biaya pengobatan akibat gangguan kesehatan. Kedua, pelaksanaan tindakan pemulihan lingkungan, termasuk perbaikan infrastruktur yang rusak dan pemulihan kualitas air.

Ketiga, pemberian kompensasi atas kerugian immateriil berupa gangguan kenyamanan dan tekanan psikologis yang dialami warga. Keempat, penyediaan fasilitas pengganti atau alternatif untuk mengurangi dampak pembangunan, seperti sumber air bersih alternatif atau akses jalan sementara yang layak. Maka dari itu ada beberapa upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk menangani masyarakat yang terkena dampak pembangunan kereta cepat ini, diantaranya telah membentuk tim khusus untuk menangani dampak sosial yang terjadi berupa melakukan pendataan kerugian masyarakat yang terdiri kerugian materiil dan immateriil dan melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang timbul. Selain itu BPBD dan relawan telah melakukan pembuatan tanggul darurat dari 500 karung berisi pasir yang ditumpuk di bibir sungai serta melakukan perbaikan sirkulasi air disekitar proyek pembangunan kereta cepat, sehingga air dapat mengalir dengan cepat apabila terjadi hujan deras kembali. Di sisi lain hal ini dapat di analisis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang akan membahas lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam kasus KCIC ini. (Mamudji, 2001)

Ditinjau dari faktor hukum, kerangka regulasi yang ada sebenarnya telah memberikan landasan yang kuat bagi pertanggungjawaban perdata PT KCIC. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengatur prinsip *liability based on fault* atau tanggung jawab atas kesalahan bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam konteks kasus Desa Mekarsari, tertutupnya saluran air yang menyebabkan banjir dapat dikategorikan sebagai dampak negatif terhadap lingkungan yang memerlukan pertanggungjawaban dari pihak PT KCIC. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum juga memperkuat posisi hukum masyarakat untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Selain dilihat dari sisi faktor hukum, implementasi pertanggungjawaban perdata tersebut menghadapi tantangan dari sisi faktor penegakan hukum. Koordinasi antara berbagai instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, dan aparat penegak hukum lainnya belum berjalan optimal dalam penanganan kasus ini. Proses pembuktian dampak lingkungan dan perhitungan kerugian masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dengan keahlian khusus, namun keterbatasan pemahaman aparatatur tentang kompleksitas kasus lingkungan seringkali memperlambat proses penyelesaian. (Erwin, 2009)

Dari aspek sarana dan prasarana, penanganan kasus ini terkendala oleh keterbatasan fasilitas pendukung. Pengujian dampak lingkungan membutuhkan peralatan laboratorium yang memadai, namun ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas tersebut masih menjadi kendala. Sistem dokumentasi dan pendataan kerugian masyarakat juga belum terkelola dengan baik, sehingga menyulitkan proses penghitungan ganti rugi yangimbang dan komprehensif. Meskipun pendataan ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk di berikan kepada pihak terkait, namun belum ada kejelasan untuk penerimaan kompensasi terhadap masyarakat yang terkena dampak.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan analisis karakteristik kasus dan kondisi para pihak, penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan (non-litigasi) dapat menjadi pilihan utama. Mekanisme non-litigasi memiliki beberapa keuntungan, antara lain proses yang lebih cepat, biaya lebih efisien, dan dapat menjaga hubungan baik antara para pihak. Dalam hal ini, PT. KCIC belum melakukan penyelesaian sengketa apapun yang dapat menguntungkan hak masyarakat setempat. Tentunya, Pemerintah daerah

dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian ini, memastikan kepentingan masyarakat terlindungi dan kesepakatan yang dicapai dapat diimplementasikan dengan baik.

Dalam upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdampak banjir, mekanisme gugatan class action menjadi instrumen hukum yang relevan untuk kasus ini. Gugatan ganti kerugian oleh masyarakat menurut Pasal 91 UUPPLH dapat diajukan melalui perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup. Gugatan ganti kerugian ini diajukan tersebut haruslah memenuhi kriteria adanya kesamaan fakta atau peristiwa yang dirasakan oleh masyarakat yang mengalami kerugian.

Pada dasarnya memungkinkan masyarakat Desa Mekarsari untuk mengajukan tuntutan secara kolektif terhadap PT KCIC. (Arman, 2023) Penerapan gugatan class action karena telah memiliki kriteria adanya kesamaan fakta dan peristiwa yang dirasakan masyarakat yang mengalami kerugian. Dalam kasus ini memiliki beberapa keunggulan strategis.

Pertama, mekanisme ini memungkinkan penggabungan berbagai tuntutan individual menjadi satu gugatan yang lebih terorganisir dan efisien. Masyarakat Desa Mekarsari yang mengalami kerugian serupa akibat banjir dapat diwakili oleh kelompok representatif yang ditunjuk untuk memperjuangkan kepentingan kolektif. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya persidangan, tetapi juga memperkuat posisi tawar masyarakat dalam menghadapi korporasi besar seperti PT KCIC.

Kedua, gugatan class action membuka peluang bagi penyelesaian yang lebih komprehensif dan sistematis. Melalui mekanisme ini, berbagai bentuk kerugian yang dialami masyarakat dapat didokumentasikan dan diperhitungkan secara menyeluruh, mulai dari kerusakan properti, gangguan aktivitas ekonomi, hingga dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh banjir. Pendekatan kolektif ini juga memudahkan proses pembuktian hubungan kausal antara kegiatan proyek PT KCIC dengan kerugian yang dialami masyarakat. (dkk, 2024)

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pertanggungjawaban PT. KCIC tidak dapat dipisahkan dari tiga pilar utama: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dampak lingkungan yang terjadi di Desa Mekarsari mencakup perubahan kualitas air, udara, dan tanah, serta gangguan terhadap ekosistem lokal. Aspek sosial meliputi perubahan pola hidup masyarakat, gangguan terhadap aktivitas sehari-hari, dan potensi konflik sosial. Sementara dari sisi ekonomi, masyarakat mengalami kerugian materiil berupa penurunan nilai properti dan gangguan terhadap mata pencaharian.

Adapun faktor masyarakat yang memainkan peran penting dalam dinamika penyelesaian kasus ini. Masyarakat Desa Mekarsari yang terdampak banjir menghadapi ketidakseimbangan posisi dengan PT KCIC sebagai korporasi besar. Maka dari itu dengan adanya Keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak hukum dan mekanisme pengaduan yang tersedia membuat banyak warga kesulitan dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Sementara itu, faktor kebudayaan masyarakat Desa Mekarsari yang cenderung mengedepankan penyelesaian masalah secara kekeluargaan turut mempengaruhi proses implementasi pertanggungjawaban perdata. Nilai-nilai penghormatan terhadap tokoh masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam memilih pendekatan penyelesaian sengketa.

#### **D. Kesimpulan**

Merujuk pada aturan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pertanggungjawaban perdata PT. KCIC adalah mengganti kerugian secara langsung tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan dan kelalaian, artinya prinsip yang ditegakkan dalam kasus pertanggungjawaban PT. KCIC ini adalah prinsip Strict Liability, yang telah dikemukakan dalam Pasal 88 UUPPLH. Disisi lain, implementasi pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup baru sebatas pengakuan dan upaya awal untuk memenuhi kewajiban hukum dan sosialnya. Namun, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, termasuk transparansi, keterlibatan masyarakat, dan tindakan konkret untuk mengatasi dampak negatif. Untuk mencapai pertanggungjawaban yang lebih efektif, PT KCIC perlu berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang signifikan dalam praktik pengelolaan lingkungan dan hubungan dengan masyarakat.

## Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat dalam penulisan artikel ini terutama kepada pembimbing peneliti, kepada keluarga dan teman-teman peneliti yang telah membantu dan memberi dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Adriansah. (2017). penerapan asas pertanggung jawaban mutlak(strict liability) dalam penanganan tindak pidana lingkungan. 24.
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Unifikasi*, 11.
- Arman, Z. (2023). *Hukum Lingkungan Teori dan Praktek*. Padang: CV. Gita Lestari.
- dkk, S. A. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, 16.
- Erwin, M. (2009). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Husin, S. (2010). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. . Jakarta: Rajawali Press.
- Maulana, Y. (2024). *Warga Padalarang Masih Dihantui Banjir Bandang Susulan*.
- Salim, E. (2020). *pembangunan berkelanjutan*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yusuf, M. F. (2024). *Kereta Cepat Jakarta Bandung, upaya meningkatkan kinerja transportasi massal di Indonesia*
- Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>
- Rizaldi, M. Z. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>
- Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. (2022). Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>